



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI
Tempat lahir : Sleman
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/23 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kenayan Rt.03 Rw.29, Kelurahan Wedomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Lulus SMK tahun 2015.

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2024, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024 bernama: Ahmad Mustaqim, S.H., M.H. CPL, CLE., Andhika Rachmat Saleh, S.H., Nunik Endang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarsih, S.ST.,S.H., M.Sc., Santoso, S.H. Kesemuanya Advokat/Pengacara & Corporate Legal Consultant, pada kantor Hukum AMP & PARTNERS, alamat: Nayan Gg. Shinta No. 118A Rt 03 Rw 25, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, Telp: 081215279900, 083867356908, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Oktober 2024; Nomor: 380/HK/SK.PID/X/2024/PN Smn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk: PDM-204/Slmn/Enz.2/09/2024, tertanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evita Christin Pranatasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Evita Christin Pranatasari, S.H., dalam Surat Tuntutannya, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UU No. 17/2023 tentang Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan, Dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 .

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 kotak warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y

- 1 plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y.

- 1 buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Pledoi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-204/Slmn/Enz.2/09/2024, tertanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evita Christin Pranatasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman; telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTAMA alias TAMA Bin Maidi, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa OKTAMA alias TAMA Bin Maidi yang beralamat di Dsn. Kenyan RT 03 RW 29 kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aditya Prihastono pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.30, saat itu sdr. Aditya Prihastono datang ke rumah terdakwa menawari pil warna putih berlogo Y lalu terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Aditya Prihastono meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di kenayan Rt 03 rw 29, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. Candra Diki Irawan sebanyak 1 plastik berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya sdr. Candra Diki Irawan meminum 1 pil berlogo Y, dan terdakwa meminum pil 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 21.40, terdakwa bersama temannya yakni sdr. Candra Diki Irawan dan sdr. Rizal Lukmana saat sedang di kamar terdakwa main game, datang Tim Ditresnarkoba Polda DIY mendatangi terdakwa, selanjutnya tim ditresnarkoba Polda Diy melakukan introgasi kepada terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 - o 1 buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 ditemukan dilantai kamar.
 - o 1 kotak warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar.
 - o 1 plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y ditemukan di saku baju yang berada di hanger kamar tidur terdakwa.
 - o Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa.semua barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian tim ditresnarkoba juga melakukan penggeledahan kepada teman terdakwa yakni : sdr. Candra Diki Irawan yang saat itu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



sedang di rumah terdakwa, dan ditemukan : 1 buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.

- Selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polda DIY.
- Bahwa kemudian dilakukan Uji Lab terhadap barang bukti dengan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Yogyakarta, Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0184 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Oktama alias Tama Bin Maudi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan : Sampel Mengandung Trihexiphenidyl.
- Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).
- Dan Hasil Uji Lab berdasarkan Laporan Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di YOGYAKARTA Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0185 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Candra Diki Irawan, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan : Sampel mengandung Trihexiphenidyl.
- Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/menteri kesehatan dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" (pil trihexiphenidyl) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 435 UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis yang diajukan dipersidangan dan dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide Eksepsi aquo*);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide Tanggapan JPU terhadap Eksepsi*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar, memperhatikan dan menganalisis keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, jo Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP, pada tanggal 29 Oktober 2024 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor: No.Reg.Perk: PDM-204/Slmn/Enz.2/09/2024, tertanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evita Christin Pranasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya pihak Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuyun Herawanto, disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat.
 - Bahwa saksi masih tetap pada keterangan BAP.
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Polda DIY.
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa membawa surat tugas.
 - Bahwa awalnya kami amankan sdr Aditya yang rumah dekat dengan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan hari itu juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa penangkapan pada Rabu 31 Juli 2024 malam hari di rumah terdakwa di Dsn. Kenayan RT 03 RW 29 kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sekira jam 21.40, terdakwa bersama temannya yakni sdr. Candra Diki Irawan dan sdr. Rizal Lukmana saat sedang di kamar terdakwa main game.
- Bahwa tim ditresnarkoba Polda DIY melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 - 1 buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 ditemukan dilantai kamar.
 - 1 kotak warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar.
 - 1 plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y ditemukan di saku baju yang berada di hanger kamar tidur terdakwa.
 - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa.

semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa tim ditresnarkoba juga melakukan pengeledahan kepada teman terdakwa yakni : sdr. Candra Diki Irawan yang saat itu sedang di rumah terdakwa, dan ditemukan : 1 buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa, temannya dan barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa : terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aditya Prihastono pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.30,
- Bahwa saat itu sdr. Aditya Prihastono datang ke rumah terdakwa menawarkan pil warna putih berlogo Y lalu terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di kenayan Rt 03 rw 29, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. Candra Diki Irawan sebanyak 1 plastik berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya sdr. Candra Diki Irawan meminum 1 pil berlogo Y, dan terdakwa meminum pil 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan adalah sisa pil yang diminum terdakwa, dan milik candra yang berasal dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa terdakwa baru sekali beli pil tersebut dan hanya mengedarkan ke Candra.
- Bahwa saat itu di rumah terdakwa ada sdr. Candra dan sdr Riza Lukman, untuk Riza Lukman dilakukan pengeledahan tidak ditemukan pil trihex.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Andrias disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi masih tetap pada keterangan BAP.
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Polda DIY.
 - Bahwa awalnya kami amankan sdr Aditya yang rumah dekat dengan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan hari itu juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa penangkapan pada Rabu 31 Juli 2024 malam hari di rumah terdakwa di Dsn. Kenayan RT 03 RW 29 kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
 - Bahwa saat itu sekira jam 21.40, terdakwa bersama temannya yakni sdr. Candra Diki Irawan dan sdr. Rizal Lukmana saat sedang di kamar terdakwa main game.
 - Bahwa tim ditresnarkoba Polda DIY melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 - 1 buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 ditemukan dilantai kamar.
 - 1 kotak warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar.
 - 1 plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y ditemukan di saku baju yang berada di hanger kamar tidur terdakwa.
 - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa.
- semua barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa tim ditresnarkoba juga melakukan pengeledahan kepada teman terdakwa yakni : sdr. Candra Diki Irawan yang saat itu sedang di rumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



terdakwa, dan ditemukan : 1 buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa : terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aditya Prihastono pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.30,
- Bahwa saat itu sdr. Aditya Prihastono datang ke rumah terdakwa menawari pil warna putih berlogo Y lalu terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 140.000,-
- Bahwa sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di kenayan Rt 03 rw 29, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. Candra Diki Irawan sebanyak 1 plastik berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya sdr. Candra Diki Irawan meminum 1 pil berlogo Y, dan terdakwa meminum pil 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa yang diamankan adalah sisa pil yang diminum terdakwa, dan milik candra yang berasal dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa baru sekali beli pil tersebut dan hanya mengedarkan ke Candra.
- Bahwa saat itu di rumah terdakwa ada sdr. Candra dan sdr Riza Lukman, untuk Riza lukman dilakukan penggeledahan tidak ditemukan pil trihex.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Candra Diki Irawan, disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan BAP.
- Bahwa saksi awalnya ke tempat terdakwa mau beli angkringan, namun tutup.
- Bahwa kemudian saksi hubungi terdakwa mau ke rumahnya.
- Bahwa saksi penasaran dengan pil sapi/ trihex.
- Bahwa saksi membeli pil trihex ke terdakwa karna penasaran aja saat di rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu ada juga sdr. Riza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di kenayan Rt 03 rw 29, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. Candra Diki Irawan sebanyak 1 plastik berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa saksi meminum 1 pil berlogo Y, dan terdakwa meminum pil 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 21.40, terdakwa bersama saksi dan sdr. Rizal Lukmana saat sedang di kamar terdakwa main game, datang Tim Ditresnarkoba Polda DIY mendatangi terdakwa,
- Bahwa selanjutnya tim ditresnarkoba Polda DIY melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 - 1 buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 ditemukan dilantai kamar.
 - 1 kotak warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar.
 - 1 plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y ditemukan di saku baju yang berada di hanger kamar tidur terdakwa.
 - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa.semua barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian tim ditresnarkoba juga melakukan penggeledahan kepada saksi dan ditemukan : 1 buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa pil tersebut dari terdakwa yang mana sisa 8 butir pil.
- Bahwa saksi baru sekali beli pil trihex.
- Bahwa sdr. Riza tidak tahu dan tidak beli pil trihex, pas dia ada disitu saja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Riza Lukman, disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan BAP.
- Bahwa saksi kenal terdakwa.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Polisi datang saksi ada di rumah terdakwa, sedang main saat itu ada terdakwa, sdr. Candra.
- Bahwa saat dicek oleh polisi ditemukan pil trihex pada terdakwa, dan sdr Candra juga ditemukan pil trihex.
- Bahwa saksi tidak ada pil.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana pil tersebut.
- Bahwa saksi hanya main saat itu.
- Bahwa kejadian sekira Rabu, 31 Juli 2024 malam hari di rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat.
- Bahwa terdakwa masih tetap pada keterangan BAP.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aditya Prihastono pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.30, saat itu sdr. Aditya Prihastono datang ke rumah terdakwa menawari pil warna putih berlogo Y lalu terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Aditya Prihastono meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di kenayan Rt 03 rw 29, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. Candra Diki Irawan sebanyak 1 plastik berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa sdr. Candra Diki Irawan meminum 1 pil berlogo Y, dan terdakwa meminum pil 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 21.40, terdakwa bersama temannya yakni sdr. Candra Diki Irawan dan sdr. Rizal Lukmana saat sedang di kamar terdakwa main game, datang Tim Ditresnarkoba Polda DIY mendatangi terdakwa, selanjutnya tim ditresnarkoba Polda Diy melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan.
- Bahwa hp vivo milik terdakwa untuk transaksi pil sapi.
- Bahwa : 1 kotak warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar milik terdakwa.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y ditemukan di saku baju yang berada di hanger kamar tidur terdakwa milik terdakwa.

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa.

semua barang tersebut adalah milik terdakwa, dari hasil penjualan dari Candra.

- Bahwa terhadap candra ditemukan: 1 buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yang telah diamankan dan disita dari pengeledahan tempat kediaman, badan dan pakaian milik Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 .
- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 kotak warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y.
- 1 plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y.
- 1 buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan JPU juga telah membacakan surat-surat berupa berita acara yang telah pula dilampirkan dalam berkas perkara aquo sebagai berikut:

- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Yogyakarta, Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0184 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Oktama alias Tama Bin Maidi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan : Sampel Mengandung Trihexiphenidyl.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



- Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).
- Dan Hasil Uji Lab berdasarkan Laporan Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di YOGYAKARTA Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0185 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Candra Diki Irawan, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl.
- Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti *a quo* telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa; sehingga dapat memperkuat terhadap dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Yuyun Herawanto, Riza Lukman dkk, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI dihubungkan pula dengan barang bukti: Hp vivo Y21, Uang tunai Rp 35.000,00, 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y (vide daftar barang bukti) serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0184 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti dengan Kesimpulan: Sampel Mengandung Trihexyphenidyl (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019), maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bermula mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aditya Prihastono pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.30, saat itu sdr. Aditya Prihastono datang ke rumah terdakwa menawarkan pil warna putih berlogo Y lalu terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Aditya Prihastono meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di kenayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 03 Rw 29, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. Candra Diki Irawan sebanyak 1 plastik berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya sdr. Candra Diki Irawan meminum 1 (satu) pil berlogo Y, dan terdakwa meminum pil 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y tersebut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan praktek kefarmasian yakni mengedarkan sediaan farmasi yang berupa pil trihexphenydil kepada sdr. Chandra (menjual/ mengedarkan pil trihexyphenidyl kepada sdr Chandra), terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan pil trihexphenydil, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu (tidak ada resep dokter dalam mendapatkan dan penjualannya serta didapatkan bukan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut sehingga tidak terjamin standar khasiat mutunya karna diperolehnya secara illegal dan diedarkan terdakwa kepada saksi Candra dengan cara dijual.
- Bahwa hal tersebut dilarang oleh UU, karena terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yakni mengedarkan pil trihexyphenydil, dan terlepas terdakwa mendapatkan untung atau tidak, perbuatannya sudah bertentangan dengan aturan UU yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa serta barang bukti serta saksi sdr. Chandra dan Riza, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 21.40, terdakwa bersama temannya yakni sdr. Candra Diki Irawan dan sdr. Rizal Lukmana saat sedang di kamar terdakwa main game, datang Tim Ditresnarkoba Polda DIY mendatangi terdakwa, selanjutnya tim ditresnarkoba Polda DIY melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 ditemukan dilantai kamar.
 - 1 (satu) kotak warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y ditemukan di saku baju yang berada di hanger kamar tidur terdakwa.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa.
semua barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian tim ditresnarkoba juga melakukan penggeledahan kepada teman terdakwa yakni : sdr. Candra Diki Irawan yang saat itu sedang di rumah terdakwa, dan ditemukan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa kemudian dilakukan Uji Lab terhadap barang bukti dengan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Yogyakarta, Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0184 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Oktama alias Tama Bin Maldi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan : Sampel Mengandung Trihexiphenidyl.
- Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).
- Dan Hasil Uji Lab berdasarkan Laporan Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di YOGYAKARTA Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0185 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Candra Diki Irawan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan: Sampel mengandung Trihexiphenidyl.
- Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/menteri kesehatan dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" (pil trihexiphenidyl), yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 435 UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis Dakwaan Tunggal Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Pasal tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian "Setiap orang" merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa "terminologi kata "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana yang

telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*Error In Persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, PEREDARAN adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- 1) Bahwa Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- 2) Bahwa Obat menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
- 3) Bahwa menurut Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2023 tentang Kesehatan :

- (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau sertamemenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan\ dan mutu.
- (4) Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu Obat, salah satunya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam persyaratan keamanan dan mutu, yaitu:

- standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam dalam farmakope Indonesia atau farmakope negara lain;
- standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang berlaku secara internasional;
- referensi ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang diakui; an/atau
- data ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum dan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa bermula mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aditya Prihastono pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.30, saat itu sdr. Aditya Prihastono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa menawari pil warna putih berlogo Y lalu terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr Aditya Prihastono meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di Kenayan Rt 03 Rw 29, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. Candra Diki Irawan sebanyak 1 plastik berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sdr. Candra Diki Irawan meminum 1 pil berlogo Y, dan terdakwa meminum pil 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y tersebut.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan praktek kefarmasian yakni mengedarkan sediaan farmasi yang berupa pil trihexphenydil kepada sdr. Chandra (menjual/mengedarkan pil trihexyphenidyl kepada sdr Chandra), terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan pil trihexphenydil, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu (tidak ada resep dokter dalam mendapatkan dan penjualannya serta didapatkan bukan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut sehingga tidak terjamin standar khasiat mutunya karena diperolehnya secara illegal dan diedarkan terdakwa kepada saksi Candra dengan cara dijual.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah dilarang oleh UU, karena terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yakni mengedarkan pil trihexyphenydil, dan terlepas terdakwa mendapatkan untung atau tidak, perbuatannya sudah bertentangan dengan aturan UU yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian dibawah sumpah bernama: Yuyun Herawanto, dkk, yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa serta barang bukti serta saksi sdr. Chandra dan Riza, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 21.40, terdakwa bersama temannya yakni sdr. Candra Diki Irawan dan sdr. Rizal Lukmana saat sedang di kamar terdakwa main game, datang Tim Ditresnarkoba Polda DIY mendatangi terdakwa, selanjutnya tim ditresnarkoba Polda DIY melakukan introgasi kepada terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) buah Hp vivo Y21 Warna silver dengan no. Simcard 089605916233 ditemukan dilantai kamar.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar.
- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y ditemukan di saku baju yang berada di hanger kamar tidur terdakwa.
- Uang tunai Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa.

semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian tim ditresnarkoba juga melakukan pengeledahan kepada teman terdakwa yakni : sdr. Candra Diki Irawan yang saat itu sedang di rumah terdakwa, dan ditemukan: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dan diakui kebenaran oleh terdakwa dan para saksi dipersidangan bahwa Hasil Uji Lab terhadap barang bukti dengan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Yogyakarta, Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0184 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Oktama alias Tama Bin Maldi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan: Sampel Mengandung Trihexiphenidyl yang termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa Hasil Uji Lab juga menjadi bukti dan petunjuk berdasarkan Laporan Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di YOGYAKARTA Nomor : LHU 105.K.05.17.24.0185 tanggal 01 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet (tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain) yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama sdr. Candra Diki Irawan, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan: Sampel mengandung Trihexiphenidyl yang termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa dipersidangan faktanya bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Menteri Kesehatan dan/ instansi jajarannya dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" (pil

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexiphenidyl), yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani nantinya akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan yang akan ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, sebagaimana dalam daftar barang bukti, berupa: uang, HP, pil, maka sebagian akan dirampas untuk dimusnahkan dan sebagiannya dirampas untuk negara yang ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dianggap bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kesehatan maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan Terdakwa selama persidangan berlangsung, serta tidak terdapatnya alat bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, maka tidak terdapat "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar", ataupun alasan penghapus pidana lainnya, (vide Pasal 44, 48, 49, 50 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta adanya "kesalahan" Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu (OOT) yang dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyaluran obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan syarat untuk mengedarkan atau mendistribusikan Trihexyphenidyl adalah berdasarkan adanya surat pesanan yang sah dari sarana yang berijin yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab atau berdasar resep dokter, padahal terdakwa tidak memilikinya dalam mengedarkan pil *Trihexyphenidyl* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka semua unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa; sehingga Majelis Hakim juga telah menolak Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, serta Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya dari hal-hal tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi, masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk lebih baik, serta sebagai tulang punggung bagi keluarganya, sehingganya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan persidangan elektronik;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"; sebagaimana Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKTAMA Alias TAMA Bin MAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp vivo Y21 warna silver dengan no. Simcard 089605916233.
 - Uang tunai Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) kotak warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna putih berlogo Y.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok camel ungu berisi 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo Y.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Cahyono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Raden Danang Noor Kusumo, S.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 509/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 24 September 2024, dibantu oleh Edwin Syaefuddin, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Evita Christin Pranatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta diunggah melalui SIPP Pengadilan Negeri Sleman;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Raden Danang Noor Kusumo, S.H

Cahyono,S.H.,M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not.,M.H,

Panitera Pengganti,

Edwin Syaefuddin, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25